

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut.¹ Selain itu, perbankan juga dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyaluran dana yang baik, para pelaku ekonomi dapat terbantu dalam pengalokasian dana serta pengaturan dana.²

Awal kelahiran sistem perbankan syariah dilatarbelakangi oleh pembentukan sistem berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* (untung dan rugi ditanggung bersama) tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional.³

Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah *dual banking sistem* yang berarti beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. Pada bank syariah

¹ M. Sulhan dan Ely, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm. 3

² M. Sulhan dan Ely, *Manajemen*, hlm. 9

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 30

tidak mengenal sistem bunga, sehingga keuntungan yang di dapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri.⁴

Kondisi perbankan ini mendorong banyak pihak yang terlibat didalamnya untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank. Salah satu pihak yang perlu mengetahui kinerja dari sebuah bank adalah investor sebab semakin baik kinerja bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana yang diinvestasikan juga semakin besar. Kinerja bank dapat dilihat melalui profitabilitas yang dihasilkan. Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja keuangan sebuah perbankan. Jika sebuah bank mempunyai profitabilitas yang baik maka kelangsungan hidup bank tersebut akan terjamin. Namun sebaliknya, jika bank mempunyai profitabilitas buruk maka kelangsungan hidup bank tidak akan bertahan lama karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasional. Untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh suatu bank digunakan rasio profitabilitas.

Berkembangnya pertumbuhan perekonomian di tanah air tidak terlepas dari peran vital yang diperlihatkan oleh sektor perbankan. Perbankan menurut UU No. 10/1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 160

⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), hlm. 71

masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadi'ah* maupun prinsip *mudarabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.⁶

Pembiayaan merupakan aktiva produktif dari perbankan syariah, sebagai aktiva produktif, pembiayaan harus dikelola dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain yaitu prinsip kehati-hatian, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang membatasinya, analisis terhadap risiko usaha, mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor kepada perbankan syariah, dan mempertimbangkan aspek likuiditas.

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Sedangkan *return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang

⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 85

dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Alasan meneliti rasio keuangan adalah karena rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan.

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, terletak pada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas pada perbankan syariah sebagian besar bergantung pada perolehan dana pihak ketiga (*deposits*) berupa *investment account* maupun *current account*, yang akan disalurkan ke pembiayaan sesuai syariah seperti *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *isthisna*, dan *ijarah*. Rasio likuiditas disebut juga rasio modal kerja. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuidnya sebuah bank, yaitu dengan membandingkan seluruh komponen aktiva lancar dengan komponen pasiva lancar. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi pada saat nasabah melakukan penarikan. Jika sebuah bank tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah, berarti bank tersebut mengalami risiko likuiditas, artinya bank tidak bisa memenuhi kewajibannya atau sudah tidak mampu membiayai.⁷ Besar kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan beberapa indikator yaitu:⁸

- a. Kecermatan perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana.
- b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana *non profit and loss sharing*.

⁷ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 182

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet ke-4 Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 227

- c. Ketersediaan *asset* yang siap dikonversikan menjadi kas.
- d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Tingkat likuiditas dengan profitabilitas terdapat *trade-off*, hal ini didasarkan pada argumen bahwa investasi pada pendanaan jangka pendek memberi efek yang berlawanan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Investasi pada aset lancar walaupun akan meningkatkan likuiditas, namun tidak dapat menghasilkan keuntungan sebanyak investasi pada aset tetap. Pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, namun lebih berisiko karena waktu pengembaliannya lebih pendek.⁹

Pertentangan antara likuiditas dan profitabilitas tersebut dianggap persoalan pokok dalam manajemen dana bank. Likuiditas dapat diperoleh dengan menyimpan uang dan aset likuid lainnya, atau diperoleh dengan menarik deposit tambahan atau meminjam dari sumber lain.¹⁰ Terkait persoalan aset lancar tersebut mengindikasikan bahwa dalam pengelolaannya, bank harus cakup dalam mengelola aliran dana guna menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Namun secara simultan bank juga harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitas, diantaranya risiko likuiditas.

Dalam menilai kinerja bank syariah tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan

⁹ Riki Antariksa, *Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia*, (Eksis Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami vol. 2 no. 2 April-Juni 2006).

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Edisi ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 246

terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut. Maka untuk mencapai tingkat efisiensi bank syariah dalam menghasilkan keuntungan tinggi harus dilihat juga berdasarkan tingkat pengaruh dari kinerja operasional bank tersebut. Kinerja operasional bank dapat dilihat dari kegiatan operasional utamanya yaitu pembiayaan. Selain pembiayaan, kinerja operasional yang juga ikut berpengaruh adalah perputaran permodalan, efisiensi kinerja operasional bank dan likuiditas bank tersebut.¹¹

Dalam perbankan likuiditas adalah salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang ideal.¹² Pengaruh pengelolaan likuiditas dapat berpengaruh pada perkembangan lembaga tersebut, seperti krisis di sektor keuangan yang terjadi saat ini salah satu dampak dari imbas ketidakmampuan lembaga dalam menangani masalah aliran sumber dananya, dan pengaruhnya secara luas, terlihat pada perkembangan pasar surat-surat berharga, pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi pada sektor riil.¹³

Dalam likuiditas terdapat dua risiko yaitu risiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang *idle*, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua risiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada, dan juga akan mendapat pinalti dari bank sentral. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu kinerja

¹¹ Ascarya, *Akad*, hlm. 29

¹² <http://nurulchaeriah.blogspot.com/2013/12/manajemen-likuiditas.html> diakses kembali pada 30 Juli 2015

¹³ Riyanto Bambang, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 25

keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan berisiko pada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal, disini terjadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi.¹⁴

Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga masih memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional.¹⁵

Penilaian atas kinerja bank senantiasa perlu di-*review* secara periodik untuk mengetahui keadaan, dan perkembangan kondisi terkini, tujuannya adalah agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Dalam konteks inilah Bank Indonesia senantiasa melakukan perbaikan kembali terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, disebutkan bahwa faktor finansial adalah salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan bank yang terdiri dari faktor permodalan (*capital*), kualitas asset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas

¹⁴ <http://nurulchaeriah.blogspot.com/2013/12/manajemen-likuiditas.html> diakses kembali pada 30 Juli 2015

¹⁵ Agus Faisal, Skripsi “*Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Aktivitas, Efisiensi, Manajemen, dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

(*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitifitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*.)¹⁶ Semua itu sering dikenal dengan istilah rasio CAMELS.

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) mewakili rasio likuiditas yang menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid.¹⁷ Rasio FDR yang semakin tinggi menunjukkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank juga akan meningkat, sehingga akan ada peningkatan pendapatan lewat bonus ataupun bagi hasil dengan asumsi tidak ada pembiayaan macet atau dana tidak dapat ditarik.

Upaya bank dalam meningkatkan profitabilitas sering terkendala pada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Secara sederhana arti likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta: UII Press, 1007), hlm. 472

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 268

diperlukan. Bagi dunia perbankan, masalah likuiditas penting sekali karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah, pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap kredit maupun transaksi bisnis lainnya.¹⁸

Alasan penyusun hanya mengambil tiga variabel, adalah karena penyusun hanya ingin melihat dari sisi aset dan pembiayaan. Disamping itu persoalan pokok dalam likuiditas yaitu cara pengelolaan aset yang akan dialokasikan, baik dalam *earning assets* atau *non earning assets*. Keputusan pembiayaan jangka berhubungan dengan manajemen aset lancar, yakni aset yang bisa dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang.¹⁹

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibatasi masalah sebagai berikut: Likuiditas dapat diukur dengan *financing to deposit ratio (FDR)*, *cash ratio*, *loan to deposit ratio*, *loan to assets ratio* dan rasio *call money*. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *gross profit margin*, *net profit margin*, ROE dan ROA. Peneliti memberi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan rasio likuiditas yang diukur dengan *financing to deposit ratio (FDR)*, dan jumlah total pembiayaan, sementara profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen*, hlm. 49

¹⁹ Shopi Guspiati, *Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2004-2007)*, Skripsi UIN Kalijaga, 2008., hlm. 28

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untung tetapi juga berbagi rugi. (2) Selain jumlah total pembiayaan, kinerja operasional yang juga ikut berpengaruh adalah perputaran permodalan, efisiensi kinerja operasional bank dan likuiditas bank tersebut. Likuiditas pada bank syariah bisa mencerminkan dari kemampuan bank dalam menyalurkan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga baik dari tabungan maupun deposito. (3) ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2009-2012?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2009-2012?
3. Bagaimana pengaruh likuiditas dan pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2009-2012?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2009-2012.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2009-2012.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh likuiditas dan pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2009-2012.

Sedangkan Manfaat Penelitian:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.


b. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih meningkatkan kinerja bank dengan mengembangkan industri perbankan di Indonesia. Kepada pengguna jasa perbankan syariah sebagai bahan informasi, dan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan pembiayaan terhadap profitabilitas di Indonesia.

F. Desain Variabel

Desain variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Desain Variabel Penelitian



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa variabel X1 dan X2 dalam penelitian ini diasumsikan berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel X1 dan X2 juga merupakan variabel independen artinya variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel Y yang merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Untuk melihat pengaruh antar variabel ini digunakan alat analisis ekonometrik regresi linier berganda.

G. Tinjauan Pustaka

Adi Stiawan dalam Tesis, tahun 2010 dengan judul "*Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Periode 2005-2008)*", penelitiannya menjelaskan selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data

penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan GDP tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel FDR, pangsa pasar, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPF, BOPO, dan SIZE berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari ke delapan variabel tersebut terhadap ROA dalam penelitian ini sebesar 12,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Vera Susanti dalam Tesis, tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Equivalent Rate dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia”***, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan sumber data sekunder yang diambil dari laporan statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia pada tahun 2009-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Sebelum menjelaskan hasil dari model regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik diantaranya multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta uji hipotesis yang terdiri dari uji f, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Equivalent Rate* (ER) dan Tingkat Keuntungan (TK) berpengaruh secara signifikan terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga

(DPK) bank umum dan unit usaha syariah di Indonesia dari tahun 2009-2013. Hal ini terbukti dari uji parsial dimana t hitung (4,018) > t Tabel (2,004) untuk variabel *Equivalent Rate* dan t hitung (6,156) > t Tabel untuk variabel Tingkat Keuntungan. Demikian juga dengan uji simultan dimana F hitung (50,109) > F Tabel 2,790.

William, Molyneux dan Thornton dalam Tesis (1994) meneliti dengan judul, “*Dampak Struktur Pasar (Market Structure) dan Pangsa Pasar (Market Share) Terhadap Profitabilitas Perbankan di Spanyol*”. Dasar penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah peningkatan ukuran bank berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di Spanyol. Penelitian William et. al (1994) dilandasi hipotesis struktur-perilaku-kinerja (SCP) dan hipotesis efisiensi. Paradigma SCP didasari oleh preposisi bahwa dengan adanya konsentrasi pasar akan mendukung kerjasama antar perusahaan (*market collusion*) dalam hal penentuan harga, produk, dan lain-lain. Makin terkonsentrasinya pasar akan menurunkan tingkat kompetisi. Hipotesis efisiensi menekankan pada efisiensi operasi yang dapat meningkatkan profitabilitas. Penelitian menggunakan *pooling* data tahun 1986-1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio konsentrasi adalah positif dan signifikan tetapi variabel pangsa pasar adalah negatif dan tidak signifikan. Ini mendukung paradigma SCP, yaitu makin terkonsentrasinya perbankan di Spanyol akan menurunkan tingkat kompetisi yang akhirnya meningkatkan profitabilitas. Konsentrasi yang lebih jauh pada perbankan di Spanyol didorong oleh kebijakan pemerintah dan bank sentral yang akan menurunkan tingkat kompetisi. Tidak ada bukti yang mendukung hipotesis efisiensi. Dalam kedua

regresi rasio kapital terhadap aset adalah positif dan secara statistik signifikan. Variabel aset adalah positif dan signifikan membuktikan ukuran bank dapat meningkatkan profitabilitas. Koefisiensi variabel kepemilikan adalah negatif, artinya bank swasta mempunyai profitabilitas lebih rendah dari bank campuran. Koefisiensi variabel 7 bank besar adalah positif, artinya ketujuh bank besar tersebut lebih menguntungkan dibanding lain.

Hasan dan Bashir dalam Jurnal (2002) meneliti "***Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah***". Data yang digunakan adalah data dari bank syariah di 21 negara termasuk Indonesia. Variabel yang digunakan hampir sama dengan penelitian Kunt dan Huizinga (1997). Untuk kinerja bank diukur dengan profitabilitas dengan indikator NIM (*Non Interest Margin*), ROA, ROE. Variabel independen yang digunakan adalah karakteristik bank, meliputi aset, serta faktor internal bank lain seperti pembiayaan, *financial structure*, kondisi makro ekonomi negara bersangkutan yang diproksi dengan GDP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk karakteristik bank yang diukur dengan pembiayaan dan *asset* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Makroekonomi yang diukur dengan GDP menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap NIM, namun tidak signifikan terhadap ROA dan ROE. Pada *financial structure*, konsentrasi pasar mempengaruhi profitabilitas secara signifikan.

Agus Faisal dalam Skripsi (2012) dengan judul "***Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Aktivitas, Efisiensi, Manajemen, dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia***", Penelitian ini mencoba

menganalisis beberapa rasio keuangan diantaranya permodalan yang diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), likuiditas yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), aktivitas yang diukur dengan *Total Asset Turnover* (TAT), efisiensi yang diukur dengan *Operating Expense to Operation Income* (OEOI), manajemen yang diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM), risiko pembiayaan yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini termasuk kategori penelitian terapan (*applied research*), teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria bank umum syariah di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2007 sampai dengan 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk uji parsial serta f-statistik untuk uji simultan (bersama-sama) dengan *level of significance* 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selama periode pengamatan, penyimpangan dapat diatasi sehingga data menunjukkan berdistribusi normal. Berdasarkan uji asumsi klasik tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik, yang menunjukkan data telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, selain itu OEOI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan CAR, TAT, dan NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA pada bank umum syariah di

Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan bahwa variabel FDR, NIM, dan OEOI dapat dijadikan pedoman, baik oleh pihak manajemen perusahaan dalam pengelolaan perusahaan, maupun oleh para investor dalam menentukan strategi investasi.

Demirguic-Kunt dan Huizinga dalam Skripsi (1997, 2001) meneliti dengan judul, "*Menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank*", Secara garis besar variabel yang digunakan adalah makroekonomi, *financial* struktur, karakteristik bank, serta regulasi pemerintah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa makroekonomi yang diproksi dengan inflasi dan GDP berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan profitabilitas. Kunt-Huizinga menyatakan inflasi akan menaikkan profitabilitas. Mereka beranggapan bahwa hubungan positif antara inflasi dan profitabilitas bank terjadi dengan asumsi pendapatan bank meningkat dibandingkan dengan biaya bank karena faktor inflasi. Tingginya tingkat inflasi tentunya akan menaikkan bunga bank dan secara otomatis akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Bank juga akan mendapat keuntungan tambahan dengan adanya pembatalan atau penundaan pengajuan kredit dari nasabah pada kondisi inflasi. Namun begitu, apabila inflasi tidak diantisipasi sebelumnya dan bank terlambat menaikkan tingkat bunganya, maka kemungkinan terbesarnya adalah biaya bank akan naik lebih cepat dibandingkan penerimaan bank dan hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. GDP juga berpengaruh positif namun tidak terlalu signifikan. Untuk variabel karakteristik bank yang diproksi dengan permodalan maka pengaruhnya positif signifikan terhadap profitabilitas.

Anafil Windriya dalam Skripsi (2014) Universitas Diponegoro meneliti dengan judul, “*Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Faktor Internal Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2008-2013)*”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan (uji f) berpengaruh terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sensitivitas NOM terhadap inflasi, CAR, dan Size tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari ke-enam variabel tersebut terhadap ROA dalam penelitian ini sebesar 77,38%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Fitriani Prastiyaningtyas dalam Skripsi yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Go Public yang Listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2005-2008)*”, dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM, dan pangsa kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan pada bank umum *go public* dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) pada bank umum *go public* menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, BOPO, NIM, dan pangsa kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Sedangkan variabel LDR tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Nilai *adjusted R2* dalam model regresi bank *go public* diperoleh

sebesar 0,779. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel *independent* yaitu CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM, dan pangsa kredit terhadap variabel *dependent* (ROA) sebesar 77,9% sedangkan sisanya sebesar 22,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu nilai R² adalah 0,796. Jika nilai R² semakin mendekati 1 maka variabel-variabel bebas (CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM, dan pangsa kredit) semakin kuat pengaruhnya dalam menjelaskan variabel terikat (ROA).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Hal spesifik dalam penelitian ini adalah obyek penelitiannya, dimana penelitian ini adalah pada perbankan syariah di Indonesia pada periode 2009-2012. Profitabilitas sebagai variabel dependen diproksikan dengan variabel ROA. Variabel independennya yaitu, likuiditas bank yang diproksikan dengan sensitivitas perubahan dengan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap perubahan ROA, sedangkan faktor internal diproksikan dengan total pembiayaan bank yang diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

H. Kerangka Teori

Pengertian bank yang tertulis pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, tertulis bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam.²⁰

Muhammad²¹ menyebutkan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah”.

Rivai dan Arifin²² mengatakan, fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam perlakuan dan jenis keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa maupun *mark-up* atau margin, serta bagi hasil.

Disamping dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga, posisi unik lainnya dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya bank syariah melakukan kegiatan-

²⁰ Rivai dan Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Azkia Publisher, 2009), hlm. 32

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2005), hlm. 13

²² Rivai dan Arifin, *Dasar-dasar*, hlm. 32

kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan. Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*). Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.²³

Likuiditas bank adalah kemampuan sebuah bank untuk menyediakan alat-alat lancar guna membayar kembali titipan yang jatuh tempo serta memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Likuiditas merupakan jantung utama bagi bank karena menyangkut kepercayaan masyarakat, mengingat dana bank sebagai alat operasinya lebih didominasi oleh dana yang berasal dari masyarakat. Apabila masyarakat penyandang dana tidak dapat mengambil uang yang disimpan dalam bank akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Jika ini diketahui oleh penyandang dana lainnya kemungkinan *rush* (penarikan dana besar-besaran) akan terjadi yang tentunya akan mengganggu kegiatan operasional bank.²⁴

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan

²³ Rivai dan Arifin, *Dasar-dasar*, hlm. 32

²⁴ Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 252

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²⁵

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁶ Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²⁷

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.²⁸ Lukman Dendawijaya²⁹ mengemukakan analisis rasio profitabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan, selain itu rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

Taswan³⁰ mengemukakan semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.³¹ Slamet Riyadi³² mengemukakan ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 304

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 160

²⁷ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

²⁸ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2001), hlm. 122

²⁹ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Edisi Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 118

³⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan*, hlm. 167

³¹ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, hlm. 118

³² Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 156

perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EBIT}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya³³ dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak memasukan unsur ROE. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Menurut Dendawijaya³⁴ ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolok ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi-laba dan *cash flow* dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Alat analisis keuangan antara lain: analisis sumber dan penggunaan dana, analisis perbandingan, analisis *trend*, analisis *lavarege*, analisis *breakeven*,

³³ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, hlm. 118

³⁴ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, hlm. 119

analisis rasio keuangan dan lain-lain.³⁵

Perbedaan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas ini mendorong terjadinya pembagian dalam aset perbankan yaitu *cash assets* dan *earning assets*. *Cash assets* adalah aset yang disimpan dalam bentuk alat likuid, dan apabila jumlahnya menumpuk menyebabkan penurunan laba karena dana yang digunakan untuk menghasilkan laba semakin berkurang. *Earning assets* adalah aset bank yang dialokasikan dalam bentuk kredit dan investasi, *earning assets* ini merupakan aset yang memberikan penghasilan bagi bank.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.³⁶

Stewardship teori dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi

³⁵ <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-profitabilitas.html> diakses kembali pada tanggal 15 Agustus 2015

³⁶ Slamet riyadi, *Accounting Analysis Journal* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>

semua kepentingan bersama antara prinsipal dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

I. Metodologi Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

a. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban jatuh tempo, dan memenuhi permintaan pembiayaan tanpa ada penundaan. Likuiditas dapat diukur dengan *financing to deposit ratio (FDR)*, *cash ratio*, *loan to deposit ratio*, *loan to assets ratio* dan rasio *call money*. Likuiditas juga berarti kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat, sebuah perusahaan dikatakan likuid, apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. Dalam penelitian ini likuiditas yang digunakan adalah likuiditas (FDR) yang ada di bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia dari tahun 2009-2012.

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbangan atau bagi hasil. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jumlah nominal pembiayaan yang diperoleh oleh perbankan syariah setiap bulannya yang ada di bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia dari tahun 2009-2012.

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *gross profit margin*, *net profit margin*, ROE dan ROA. Hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolok ukur ataupun gambaran tentang efektifitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.³⁷ Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan rasio ROA yang ada di bank umum syariah dan unit usaha syariah di perbankan syariah Indonesia dihitung dari tahun 2009-2012.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yakni metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data

³⁷ Warren Reeve, *Fess Accounting: Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 315

berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang kita ketahui.³⁸

Jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah mengolah data likuiditas, pembiayaan dan profitabilitas periode 2009-2012, Kemudian menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mengambil kesimpulan dari hasil analisis data-data tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data likuiditas, data pembiayaan dan data profitabilitas periode 2009-2012 perbankan syariah di Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.³⁹ Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BI (Bank Indonesia) Statistik Perbankan Indonesia selama periode 2009 sampai dengan 2012. Bentuk data dari variabel yang digunakan yaitu laporan statistik likuiditas, pembiayaan dan profitabilitas periode 2009-2012.

³⁸ Soemanto Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.15

³⁹ Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 31

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara dokumentasi. Data yang berupa variabel likuiditas, dan pembiayaan serta profitabilitas diperoleh dengan cara mengutip langsung pada laporan statistik perbankan syariah dari periode 2009-2012 yang dilaporkan kepada direktorat perbankan Bank Indonesia yang telah dipublikasikan kepada masyarakat umum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis data yang menggambarkan perhitungan angka-angka dan dijelaskan hasil-hasil perhitungan berdasarkan literatur yang ada. Teknik analisis yang akan dipakai adalah teknik analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas dan variabel independen adalah likuiditas dan pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b X_1 + b X_2 + \infty$$

Y adalah variabel dependen (terikat), X adalah variabel independen (bebas).

Dimana:

Y = Profitabilitas


a = konstanta

b = koefisien

X₁ = Likuiditas

X₂ = Pembiayaan

J. Langkah-langkah Analisis Data



K. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, desain variabel, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, langkah-langkah analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : MENGENAL BANK SYARIAH

Bab ini berisi tentang profil dan peran perbankan syariah terhadap perekonomian di Indonesia.

BAB III : LIKUIDITAS, PEMBIAYAAN DAN PROFITABILITAS

Bab ini teori-teori tentang variabel yang digunakan dalam penelitian yakni likuiditas perbankan syariah, pembiayaan perbankan syariah dan profitabilitas perbankan syariah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian berisi tentang analisis data dan pengaruh likuiditas dan pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

MENGENAL BANK SYARIAH

A. Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri tersebut.⁴⁰

- a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
- b. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang ada batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka. Bank syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak *al mudarabah* dan *al musyarakah* dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (*al murabahah* dan *al bai'u bithaman ajil*, sewa guna usaha (*al ijarah*), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 101

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadi'ah*) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.

- e. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank.
- f. Adanya dewan syariah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syariah.
- g. Bank syariah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Islam.
- h. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (*al-qordhul hasan*).
- i. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.
- j. Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (akad) antara investor pemilik dana (*shohibul maal*) dengan investor pengelola dana (*mudharib*) bekerja sama untuk melakukan kerjasama yang

produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil. Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank.

- k. Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif larangan menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi risiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti minuman keras, sarana judi dan lain-lain).
- l. Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibanding bank konvensional, yaitu bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.⁴¹

B. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah yaitu :

1. Berdasarkan prinsip syariah.
2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
 - a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
 - b. Tidak mengenal konsep "*time-value of money*".
 - c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
3. Beroperasi atas dasar bagi hasil.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm.102

4. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
5. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
6. Azas utama yaitu kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
7. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil (dapat melakukan transaksi 2 sektor riil).

C. Fungsi Bank Syariah

Menurut Baraba⁴² bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/*sahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi opsional). Selain itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta

⁴² Dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 2 No. 3: 5

perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank.⁴³ Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap aset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah.⁴⁴

D. Keistimewaan Bank Syariah

Keistimewaan-keistimewaan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Keistimewaan bank syariah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.
2. Di dalam bank syariah, tersedia fasilitas pembiayaan kebaikan (*al-qardhul hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma.
3. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
4. Melekat pada konsep berorentasi pada kebersamaan dalam hal mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif, memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan

⁴³ Harahap, Sofyan, Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 10

⁴⁴ Aristya Hesti, Diah, *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2005- 2006)*, (Program S1 UNDIP, Semarang, 2010), hlm. 8

memperluas kesempatan kerja, meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil.

5. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
6. Adanya fasilitas pembiayaan (*al-mudarabah* dan *al-musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap.
7. Penerapan sistem bagi hasil dan ditanggalkannya sistem bunga menjadikan bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar.⁴⁵

Tabel. II.1
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
2	Risiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>
3	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan

⁴⁵ <http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tujuan-ciri-ciri-serta-keistimewaan-dan.html> diakses kembali pada tanggal 14 Agustus 2015

6	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al Qur'an, sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah
7	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakjelasan (gharar)
8	Operasional	- Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo -Penyaluran dan pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama	-Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan (<i>wadi'ah</i>) dan investasi (<i>mudarabah</i>) yang baru akan mendapat hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu -Penyaluran dana (<i>financing</i>) pada usaha yang halal dan menguntungkan
9	Aspek sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
10	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
11	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

E. Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah, diantara para ilmuwan dan para profesional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut.⁴⁶ Menurut *Handbook of Islamic Banking*, perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (finansial instrumen) yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah. Menurut *Handbook of Islamic Banking*, bank syariah berbeda dengan bank konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosial ekonomi negara-negara Islam yang dikemukakan dalam buku itu, perbankan syariah bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 7

keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim.⁴⁷

Muhammad Umer Chapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank. Pembiayaan bank syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan bank-bank syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki pencegahan untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh pengusaha sebanyak-banyaknya yang bergerak dibidang industri pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁴⁸

Para banker Muslim beranggapan bahwa peranan bank syariah semata-mata komersial berdasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuangan finansial. Dengan kata lain para banker muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga sosial, dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Kazarian, Dr Abdul Halim Ismail, manajer bank syariah Malaysia berhaj, mengemukakan:

⁴⁷ Chapra, M. Umer, "*Challenges Facing the Islamic Financial Industry*", *Handbook of Islamic Banking*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), hlm. 25

⁴⁸ Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, (Terj. oleh, Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 40

“sebagaimana bisnis muslim yang patuh, tujuan saya sebagai manajer dari bank tersebut (bank Malaysia Berhaj)⁴⁹ adalah semata-mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen yang berdasarkan bunga”.


Perbankan syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 UU Perbankan Syariah, bertujuan “Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)”, (Pasal 3 UU Perbankan Syariah dan Penjelasannya).

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat mengembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.⁵⁰ Dimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah 2 : 275.



⁴⁹ www.bankberhaj.com/index.php/artcl?=5 diakses kembali pada tanggal 14 Agustus 2015

⁵⁰ QS. Al-Baqarah 2 : 275



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.⁵¹ Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank syariah dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba atau jenis perdagangan yang mengandung unsur *gharar*.

⁵¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 39-40

- b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam.
- d. Menghindari bunga bank yang dilaksanakan bank konvensional.
- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Menghindari *al iktinaz* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.
- g. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i. Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
- j. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan.

- k. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan syariah menurut syariat Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.⁵²

Bank syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup umat Islam. Filosofi dan dasar perbankan syariah meliputi 3 aspek, yaitu produktif, adil, dan memiliki akhlak atau moralitas usaha. Produktif berarti harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan. Karenanya harta juga tidak boleh menganggur dan diperkenankan memperoleh laba, sedangkan adil berarti dilarangnya riba dan diharuskan melakukan pembagian hasil dan risiko.

F. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Islam adalah suatu *dien (way of life)* yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya. Selain itu, Islam adalah agama *fitrah*, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*). Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berniaga bentuk transaksi;
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan
- c. Memberikan zakat.⁵³

⁵² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Syariah*, hlm.17-25

⁵³<http://makalah-update.blogspot.com/2013/02/prinsip-prinsip-syariah-sebuah-bank.html> diakses kembali pada tanggal 14 Agustus 2015

Apabila bunga di bank dihapuskan agar semua umat yang terkait terbebas dari persoalan riba, maka perlu ditentukan alternatif lain untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *Musyarakah*

Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada *mudarabah* yang modal pokoknya di cicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

b. *Mudarabah*

Pada *mudarabah*, hubungan kontrak antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut. Ada dua tipe *mudarabah*, yaitu *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat).

c. *Wadi'ah*

Wadi'ah yaitu titipan uang, barang dan surat-surat berharga, dalam operasinya bank syariah menghimpun dari masyarakat dengan cara menerima deposito berupa uang, benda, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank syariah, bank berhak menggunakan dana yang didepositokan tanpa harus membayar imbalannya.⁵⁴

⁵⁴ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 275

Tabel II.2

Adapun perbedaan prinsip antara sistem konvensional dan sistem syariah:

No.	Pokok-pokok Perbedaan	Sistem Konvensional	Sistem Syariah
1.	Dasar perjanjian penentuan bunga/imbalan	Tidak berdasarkan keuntungan/kerugian	Berdasarkan keuntungan/kerugian
2.	Dasar perhitungan bunga/imbalan	Persentase tertentu dari total dana yang dipinjamkan	Besarnya <i>nisbah</i> (bagi hasil) didasarkan atas jumlah keuntungan yang diperoleh nasabah
3.	Kewajiban pembayaran bunga	Harus terus dilakukan meskipun usaha nasabah rugi. Besarnya pembayaran bunga tetap, meskipun keuntungan nasabah lebih besar.	
4.	Persyaratan jaminan	Berupa barang/harta nasabah	Tidak mutlak
5.	Objek pembiayaan	Jenis usaha tidak dibedakan asal memenuhi persyaratan	Jenis usaha yang dibiayai harus sesuai syariah
6.	Pandangan sistem syariah terhadap sistem bunga	Pengenaan bunga kepada debitur dianggap haram	Pembayaran imbalan berdasarkan bagi hasil sifatnya

G. Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah

1. Prinsip Titipan (*al-wadi'ah*)

- a. *Wadi'ah yad amanah*, barang titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan atau tidak diberikan izin oleh pemilik barang.
- b. *Wadi'ah yad dhomanah*, barang titipan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

Dasar hukum *al-Wadi'ah* adalah:





“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁵⁵

Dalam Tafsir Al-Qurthubi disebutkan bahwa ayat itu berbicara mengenai dua komponen utama. Pertama firman-Nya; **إِنَّا لَلْهِيَامُرُّكُمْ أَنْتُمْ دُونَ الْأَمَانَاتِ** “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat”. Ini merupakan salah satu ayat penting yang mencakup seluruh agama dan syariat.

Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang ditujukan dalam ayat tersebut. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab dan Ibnu zaid berkata: *“Ini ditujukan secara khusus bagi pemimpin-pemimpin kaum Muslimin”*, yaitu Nabi Saw dan para pemimpin-pemimpin lalu orang-orang setelah itu. Ibnu Juraij dan lainnya berkata *“Ayat ini secara khusus ditujukan untuk Nabi Saw perihal kunci ka’bah sebagaimana dalam asbabun Nuzul”*.⁵⁶

Barra’ Bin Azib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka’ab berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum, sehingga amanah itu dalam setiap hal. Dalam hal wudhu’ shalat, zakat, janabah, puasa, timbangan, takaran, dan titipan. Ibnu Abbas berkata, *“Allah tidak memberi keringanan bagi orang yang susah maupun senang, (hendaklah) mereka memegang amanah. Imam Al-*

⁵⁵ Q.S Al-Nisaa: 58

⁵⁶ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi bagian 5 (Terjemah Al-Jami’ Li Ahkami Al-Quran)*, (cet ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 606

Qurthubi mengatakan ini merupakan *ijma'*, mereka juga sepakat bahwa amanat kembali kepada baik dan mereka yang jahat”.⁵⁷

Kedua, Firman-Nya; وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْتُمْ كُفَرَاءٌ بِالْعَدْلِ


“apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Adh-dhahak berkata: “Dengan bukti bagi yang mengaku dan sumpah bagi yang mengingkari”, ini ditujukan untuk wali, pemimpin dan para hakim dan termasuk kategori ini setiap orang yang memegang amanat.⁵⁸

2. Prinsip Bagi Hasil


a. *Al Mudarabah*, merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

- a) *Muthlaqah* (cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi).
- b) *Muqayyadah* (dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara dan obyek investasi).⁵⁹

Dasar hukum *mudarabah*:



⁵⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 608
⁵⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 608
⁵⁹ M. Sulhan, dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 127-129



“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Q.S Al-Muzammil: 20).⁶⁰

Mudarabah berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Ada juga yang mengatakan diambil dari kata: *dharb* (menggambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Menurut Slamet Wiyono *mudarabah* ialah akad kerja sama usaha antara *shahibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 135

atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.⁶¹

Sedangkan dalam istilah para ulama *Mudarabah* memiliki pengertian : Pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan, dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain *al Mudarabah* adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga *al mudarabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*investor*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *investor* dan keahlian dari *mudharib*.

b. *Al Musyarakah*, menurut fiqih ada 2 (dua) bentuk *musyarakah*, yaitu:

- a) Terjadinya secara otomatis disebut syarikah *Amlak*.
- b) Terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah *Uqud*.

Syarikah *Uqud* ada 5 jenis, yaitu:

i. *Syirkah Inan*

- a) Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama.
- b) Masing-masing anggota berhak penuh aktif dalam pengelolaan perusahaan.

⁶¹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta; PT Grasindo, 2005), hlm. 122

- c) Pembagian keuntungan bisa dilakukan menurut besarnya modal dan bisa berdasarkan persetujuan.

ii. Syirkah Mufawadhah

- a) Kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota.
- b) Setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha.
- c) Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.

iii. Syirkah Wujuh

- a) Para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka, tanpa menyertakan modal.
- b) Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.

iv. Syirkah Abdan

- a) Pekerja atau usahanya berkaitan.
- b) Menerima pesanan dari pihak ketiga.
- c) Keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian.

v. Syirkah Mudarabah.

3. Prinsip Jual Beli (*al tijarah*)

- 1) *al-Murabahah*, merupakan persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok dan ditambah dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.⁶²

⁶² M. Sulhan, dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, hlm, 127-129

2) *Salam*, merupakan prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).⁶³

3) *Isthisna*, menyerupai *salam*, tetapi dalam *isthisna* pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (cicilan).⁶⁴ Sementara untuk penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.⁶⁵

4. Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

1) *Ijarah* (sewa murni)

Ijarah al muntahiya bit tamlik (penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa).

Ada juga instrumen lain juga yang merupakan bagian dari *sewa*, yakni:

- a. *al-ta'jiri*, Dimana dalam perjanjian ini setelah berakhir masa sewa, pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

5. Prinsip Jasa (*fee based service*)

1) *al wakalah*, nasabah memberi kuasa kepada untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

2) *al kafalah*, dimana jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

⁶³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 41

⁶⁴ Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam*, hlm. 100

⁶⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hlm. 41

- 3) *al hawalah*, merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- 4) *al rahn*, dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- 5) *al qardh*, dimana pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶⁶

H. Konsep Dasar Transaksi

1. Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan seleyaknya.
2. Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.
3. Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Lima transaksi yang lazim dipraktikkan perbankan syariah adalah:

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).

⁶⁶ M. Sulhan, dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, hlm. 127-129

4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudarabah*).
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudarabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*).

I. Sumber Dana Bank Syariah

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

Berkaitan dengan hal diatas, maka prinsip yang dianut bank syariah dalam penghimpunan dana adalah, sebagai berikut:

Tabel II.3 Prinsip Produk Dana

No	Produk	Prinsip	Return untuk Nasabah
1	Giro	<i>Wadi'ah</i> (titipan)	-Bonus sesuai kehendak bank
2	Tabungan	<i>Wadi'ah</i> (titipan), <i>mudarabah</i> (bagi hasil)	-Bonus sesuai kehendak bank, dengan nisbah Bagi hail
3	Deposito	<i>Mudarabah Muthlaqah</i> , <i>Mudarabah Muqayyadah</i>	-dengan nisbah bagi hasil, dengan nisbah bagi hasil

Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *mudarabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan). Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal

disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi:⁶⁷

a) Modal

Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal. Rasio yang kecil dari modal terhadap total sumber dana terbukti bukan merupakan praktik yang baik dari bank. Bank syariah lebih menghindari dari masalah kurangnya kecukupan modal sejak awal. Hal ini merupakan hal yang tidak sehat yang terjadi di perbankan konvensional. Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank syariah. Sebagai buktinya, pemilik akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi keikutsertaannya. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation*.

b) Rekening Giro

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudarabah*.⁶⁸

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip *al-wadi'ah* atau

⁶⁷ Veithazal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry Novindra Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 769-770

⁶⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 291

titipan. *Wadi'ah* merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Dalam hal ini, bank dapat mempergunakan dana nasabah selama tidak ditarik, sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Dana yang terhimpun dalam rekening giro tidak dapat digunakan bank untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek, tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank.

c) Rekening Tabungan

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro tetapi tidak sefleksibel rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa: a. *wadiah* atau titipan, b. *qardh* atau pinjaman kebajikan, c. *mudarabah* atau bagi hasil.

Dalam praktiknya, tabungan *wadi'ah* dan *mudarabah* yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah. Perbedaan tabungan *wadiah* dan tabungan *mudarabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4 Perbandingan Tabungan Mudarabah dan Tabungan Wadiah

No	Tabungan <i>Mudarabah</i>	Tabungan <i>Wadiah</i>
1. Sifat Dana	Investasi	Titipan
2. Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3. Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)

4. Pengembalian modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%
-----------------------	---------------------------------	---------------------------

d) Rekening Investasi Umum (Investasi Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka dan memasukkan ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudarabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat.

e) Rekening Investasi Khusus

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudarabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat.

f) Obligasi Syariah

Bank syariah dapat pula melakukan pengerahan dana dengan menerbitkan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan *alternative* sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah. Seperti *mudarabah* (prinsip bagi hasil) dan *ijarah* (prinsip sewa).

Diluar penghimpunan dana, kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*), dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabaru'*). Transaksi untuk mencari

keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contract/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori pencampuran.⁶⁹

J. Dasar Hukum Bank Syariah

Perbankan syariah menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁶⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel Likuiditas (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada periode 2009 hingga 2012. Artinya apabila Likuiditas (FDR) perbankan syariah naik maka Profitabilitas (ROA) perbankan syariah juga akan ikut naik. Besarnya kenaikan pada Profitabilitas (ROA) ini adalah apabila Likuiditas (FDR) naik sebesar satu satuan, maka Profitabilitas (ROA) akan naik sebesar 0,035 satuan.
2. Variabel Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada periode 2009 hingga 2012, artinya apabila pembiayaan naik atau turun maka tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia pada periode 2009 hingga 2012.
3. Variabel Pembiayaan dan Likuiditas (FDR) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia pada periode 2009-2012. Artinya apabila

Pembiayaan dan Likuiditas (FDR) perbankan syariah naik maka Profitabilitas (ROA) perbankan syariah juga akan ikut naik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas maka terdapat beberapa saran bagi perbankan syariah di Indonesia:

1. Perbankan syariah harus terus meningkatkan besarnya persentase FDR nya, meningkatnya FDR berarti meningkatkan pembiayaan dan simpanan secara proporsional, FDR yang tinggi mencerminkan berjalannya fungsi bank sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat. Hendaknya bank dapat memelihara dan mempertahankan alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Setiap bank bertujuan mendapat *income* yang maksimal, namun harus dipertimbangkan dahulu risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko likuiditas, karena risiko likuiditas merupakan risiko yang rentang pada bank syariah.
2. Jika Perbankan syariah menginginkan tingkat ROA yang tinggi maka perbankan syariah tidak perlu melakukan secara agresif penambahan pembiayaan, karena pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh ketiga variabel dalam penelitian ini. Penelitian dapat dikembangkan dengan meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, guna melihat secara lebih komprehensif variabel apa saja yang mampu mempengaruhi profitabilitas di perbankan syariah.